



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 93 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 60 TAHUN 2017  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan prosedur pelayanan program Jaminan Persalinan dan perubahan mekanisme pembayaran program Jaminan Persalinan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1676);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 60), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf b angka 3 Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

Setiap peserta Jampersal yang akan mendapatkan pelayanan harus menunjukkan dokumen sebagai berikut :

- a. pelayanan transportasi rujukan dan/atau pelayanan RTK :
  1. membawa Buku KIA; dan
  2. fotocopy identitas diri (KTP dan/atau C1).
- b. pelayanan persalinan :
  1. membawa Buku KIA;
  2. fotocopy identitas diri (KTP dan/atau C1);
  3. membawa Surat Keterangan Miskin (SKM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
  4. membawa surat pernyataan tidak mempunyai jaminan kesehatan bermeterai cukup.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran atas pelayanan Jampersal meliputi transportasi rujukan dan pelayanan persalinan.
- (2) Pembayaran atas pelayanan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tim Pelaksana Jampersal Kabupaten.
- (3) Pembayaran atas pelayanan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar melalui mekanisme klaim yang diajukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terbayarkan pada tahun anggaran berjalan akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan mekanisme klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

RIYANTONO

## BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 93

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.b. Kepala Bagian Hukum

